



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.989, 2014

KEMENHUT. Emisi Karbon. Hutan. Sertifikat.
Perdagangan

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.50/Menhut-II/2014

TENTANG

PERDAGANGAN SERTIFIKAT PENURUNAN EMISI KARBON HUTAN
INDONESIA ATAU *INDONESIA CERTIFIED EMISSION REDUCTION*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, salah satu bentuk pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dan hutan lindung adalah penyerapan dan/atau penyimpanan karbon dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL);
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2013 telah ditetapkan tata cara perizinan usaha pemanfaatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon pada hutan produksi dan hutan lindung;

- c. bahwa dari izin usaha sebagaimana huruf b, produk karbon dapat diperdagangkan melalui sertifikat karbon hutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perdagangan Sertifikat Penurunan Emisi karbon Hutan Indonesia atau *Indonesia Certified Emission Reduction*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
 10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
 11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
 12. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
 13. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94);

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88);
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 259);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012 tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 458);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERDAGANGAN SERTIFIKAT PENURUNAN EMISI KARBON HUTAN INDONESIA ATAU *INDONESIA CERTIFIED EMISSION REDUCTION*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemegang Izin atau Hak Pengelolaan adalah pemegang:
 - a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, yang selanjutnya disingkat (IUPHHK-HA) / Hak Pengusahaan Hutan (HPH);
 - b. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman, yang selanjutnya disingkat (IUPHHK-HT) / Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI);
 - c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat, yang selanjutnya disingkat (IUPHHK-HTR);
 - d. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem, yang selanjutnya disingkat (IUPHHK-RE);

- e. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan, yang selanjutnya disingkat (IUP-HKm);
 - f. Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa adalah izin yang diberikan kepada desa untuk mengelola hutan negara dalam batas waktu dan luasan tertentu;
 - g. Hak Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, yang selanjutnya disingkat (KPHP);
 - h. Hak Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, yang selanjutnya disingkat (KPHL);
 - i. Hak Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, yang selanjutnya disingkat (KPHK);
 - j. Izin Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, yang selanjutnya disingkat (KHDTK) pada hutan produksi dan/atau hutan lindung;
 - k. Hak Pengelolaan Hutan Hak atau Hutan Rakyat, yang selanjutnya disingkat (HR);
 - l. Hak Pengelolaan Hutan Adat.
2. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
 3. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah/lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah diluar kawasan hutan negara, dibuktikan dengan alas titel berupa Sertifikat Hak Milik, Letter C atau Girik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
 4. Hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat.
 5. Pengembang Proyek adalah pemegang izin atau pengelola yang mendapatkan izin untuk melakukan usaha penyerapan dan/atau penyimpanan (RAP/PAN), dan pengurangan emisi karbon.
 6. Lembaga Akreditasi adalah lembaga independen yang mengakreditasi Lembaga Verifikasi Independen (LVrI) dan Lembaga Validasi Independen (LVI).
 7. Lembaga Verifikasi Independen (LVrI) adalah lembaga yang dibentuk untuk menilai/memverifikasi Dokumen Rancangan Proyek (Project Design Document/PDD) dari pengembang proyek.
 8. Lembaga Validasi Independen (LVI) adalah lembaga yang dibentuk untuk memvalidasi Dokumen Rancangan Proyek (Project Design Document/PDD) dari pengembang proyek.
 9. Lembaga Pemantau Independen (LPI) adalah lembaga yang dapat menjalankan fungsi pengawasan/pemantauan yang berkaitan dengan

pengembang proyek, antara lain lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang kehutanan.

10. Standar dan pedoman RAP/PAN, dan pengurangan emisi karbon adalah persyaratan untuk memenuhi pengelolaan hutan lestari dalam rangka peningkatan RAP/PAN, dan pengurangan emisi karbon yang memuat standar, kriteria, indikator alat penilaian, metode penilaian, dan panduan penilaian.
11. Sertifikat Penurunan Emisi Karbon Hutan Indonesia (SPEKHI) atau Indonesia Certified Emission Reductions (ICER) adalah suatu bentuk dokumen pengakuan yang menjelaskan tentang RAP/PAN dan pengurangan emisi karbon setara CO₂ dan manfaat lainnya yang dihasilkan melalui kegiatan konservasi dan penanaman hutan, atau pencegahan dari deforestasi dan degradasi hutan yang dapat diperdagangkan.
12. Risk Management Buffer (RMB) adalah upaya pengembang proyek menyiapkan cadangan Karbon dari SPEKHI.
13. Emission Reduction Purchase Agreement (ERPA) adalah kesepakatan yang melibatkan dua pihak, dapat antara dua negara atau antara satu negara dengan perusahaan besar dalam perdagangan sertifikat karbon.
14. Badan Registrasi Nasional adalah badan yang bertugas melakukan pencatatan pendaftaran Dokumen Rancangan Proyek yang diajukan oleh Pengembang Proyek.
15. Badan Pengawas Pasar Sertifikat Penurunan Emisi Karbon Hutan Indonesia (SPEKHI) adalah badan yang bertugas membina, mengatur dan mengawasi kegiatan sehari-hari.
16. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) adalah badan pengawas nasional bertugas membina, mengatur dan mengawasi kegiatan sehari-hari pasar sertifikat karbon sebelum terbentuk Badan Pengawas Pasar SPEKHI.
17. Pembeli SPEKHI adalah perusahaan-perusahaan dalam negeri atau luar negeri yang memiliki kewajiban untuk mengurangi emisi karbon dari kegiatan proses produksinya (emiter).
18. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas di bidang Kehutanan.
19. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal yang disertai tugas di Kementerian Kehutanan.

BAB II

PENGEMBANG PROYEK

Bagian Kesatu

Dokumen Rancangan Proyek (*Project Design Document*),

Validasi dan Verifikasi

Pasal 2

- (1) Pemegang Izin/hak pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, dapat menjadi Pengembang Proyek bersama calon investor dengan menyusun Dokumen Rancangan Proyek (*Project Design Document/PDD*).
- (2) Dokumen Rancangan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Penyusunan Dokumen Rancangan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jasa konsultan berbadan hukum Indonesia.
- (4) Pengembang proyek mendaftarkan PDD kepada Badan Registrasi Nasional.
- (5) PDD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat (*listed*) secara *online* oleh Badan Registrasi Nasional

Pasal 3

- (1) Dokumen Rancangan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 divalidasi oleh Lembaga Validasi Independen berbadan hukum Indonesia.
- (2) Standar validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Perhitungan karbon kredit hasil validasi dapat diperdagangkan melalui *Emission Reduction Purchase Agreement* (ERPA).
- (4) Lembaga Validasi Independen (LVI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional.

Pasal 4

- (1) Pembuatan ERPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dilakukan oleh konsultan hukum yang sudah memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Badan Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 berbentuk organisasi non struktural yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU).
- (3) Dalam hal Badan Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, maka tugas Badan Registrasi dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal.

- (4) Berdasarkan laporan ERPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Badan Register Nasional wajib memantau distribusi manfaat yang diperoleh Pengembang Proyek.
- (5) Distribusi manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Hasil validasi Dokumen Rancangan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Lembaga Verifikasi Independen (LVrI).
- (2) Lembaga Verifikasi Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakreditasi oleh lembaga akreditasi nasional.
- (3) Pedoman verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II peraturan ini.

Pasal 6

Lembaga Validasi Independen dan/atau Lembaga Verifikasi Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dilarang menjadi konsultan penyusunan Desain Proyek.

Bagian Kedua

Penerbitan Sertifikat Penurunan Emisi Karbon Hutan Indonesia (SPEKHI)

Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diterbitkan SPEKHI.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama lembaga verifikasi, nama lembaga validasi, nama pengembang proyek, lokasi, jumlah RAP/PAN karbon, pengurangan emisi karbon setara CO₂ dan manfaat lain dalam jangka waktu kesepakatan sesuai ERPA.

Pasal 8

- (1) Pemerintah menetapkan tingkat/persentase *Risk Management Buffer* (RMB).
- (2) RMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

- (1) SPEKHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didaftarkan ke Badan Registrasi Nasional.
- (2) Dalam hal Badan Registrasi Nasional belum terbentuk, Menteri menugaskan Sekretaris Jenderal untuk mencatat/meregistrasi Perdagangan Karbon Hutan Indonesia.

- (3) Tugas Badan Registrasi Perdagangan Karbon Hutan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
- a. memberikan identitas karbon hutan pada areal pengembang proyek;
 - b. mencatat seluruh PDD yang terkait dengan pengembangan karbon hutan;
 - c. mencatat seluruh PDD yang telah diverifikasi;
 - d. mencatat SPEKHI yang telah diterbitkan dan diperdagangkan;
 - e. mencatat lembaga verifikasi;
 - f. monitoring dan pelacakan karbon hutan yang diperdagangkan berdasarkan *Emission Reduction Purchase Agreement* (ERPA); dan
 - g. melayani informasi (*clearing house*) sebagaimana pada huruf a sampai dengan huruf f.

Pasal 10

- (1) SPEKHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dijual langsung melalui Pasar Sertifikat Karbon Indonesia.
- (2) Kementerian Kehutanan memfasilitasi para pengembang proyek dan calon pembeli untuk membentuk Pasar Sertifikat Karbon Indonesia.
- (3) Pasar Sertifikat Karbon Indonesia diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pasar Sertifikat Karbon.
- (4) Dalam hal Badan Pengawas Pasar Sertifikat Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk maka Perdaganganannya dapat diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Bagian Ketiga

Penjaminan (*Assurance*) dan Asuransi (*Insurance*)

Pasal 11

- (1) Kementerian Kehutanan mengakui PDD yang telah diverifikasi sebagai penjamin SPEKHI dalam Pasar Bursa Karbon Indonesia.
- (2) Dalam hal belum tersedia lembaga asuransi karbon maka RMB sebagai kolateral karbon hutan yang diperdagangkan.
- (3) Setelah diverifikasi pada periode tertentu, RMB dapat diperdagangkan.

Pasal 12

- (1) Pembeli SPEKHI Dalam Negeri diperhitungkan sebagai penurunan emisi GRK Indonesia.
- (2) Pembeli SPEKHI Luar Negeri tidak diperhitungkan sebagai pemenuhan komitmen penurunan emisi GRK dari negara pembeli.

- (3) Pembeli SPEKHI dari Luar Negeri tidak boleh menggunakan SPEKHI untuk *transfer Pricing*.

BAB III

PEMANTAU INDEPENDEN

Pasal 13

- (1) Lembaga Pendidikan Tinggi, Lembaga Penelitian, organisasi masyarakat sipil dapat menjadi Lembaga Pemantau Independen.
- (2) Biaya atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Bantuan keterampilan teknis atau pembiayaan dalam rangka penguatan kapasitas dan kelembagaan LVI dan LVRI dapat dilakukan oleh Pemerintah atau lembaga mitra nasional dan internasional yang tidak mengikat.
- (2) Dalam hal biaya Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, bantuan pembiayaan dapat diperoleh dari sumber lain yang sifatnya tidak mengikat atas persetujuan Menteri.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2014
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.50/Menhut-II/2014

TENTANG

PERDAGANGAN SERTIFIKAT PENURUNAN EMISI KARBON HUTAN INDONESIA
ATAU *INDONESIA CERTIFIED EMISSION REDUCTION***PEDOMAN VALIDASI UNTUK PDD OLEH LEMBAGA VALIDASI INDEPENDEN**

Untuk meninjau dan memeriksa PDD atau Dokumen Rancangan Proyek dari Pengembang, Lembaga Validasi melakukan penilaian sesuai dengan metode dan standar sebagai berikut :

- I. Umum
 1. Penilaian terhadap format DRP:
 - a. Judul resmi kegiatan yang disetujui oleh Menteri Kehutanan.
 - b. Penjelasan Umum.
 - c. Lokasi.
 - d. Status lokasi dan luas areal kegiatan: Hutan Produksi/ Hutan Lindung/ Areal Penggunaan Lain.
 - e. Metode yang digunakan.
 - f. Tanggal mulai kegiatan dan perkiraan selesai.
 - g. Kondisi awal dan kondisi yang diharapkan yang berisi estimasi stok karbon dan target penurunan emisi, ancaman dan resiko, keadaan biofisik dan tata kelola.
 2. Kebenaran status, luas, dan ijin.
 3. Kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan.
 4. Dokumen penyerta.
- II. Dokumen Pengukuran, Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi
 1. Penetapan baseline dan REL dengan menggunakan metode yang kredibel atau SNI.
 2. Penetapan *Activity Data* dengan SNI.
 3. Pelaporan dilakukan secara periodic sesuai dengan periode monitoring dan memuat informasi sebagai berikut :
 - a. Judul resmi kegiatan yang disetujui oleh Menteri Kehutanan.
 - b. Penjelasan umum yang memuat tentang tujuan kegiatan dan sasaran kegiatan. Penjelasan memuat gambaran keadaan awal pada lokasi kegiatan seperti keadaan biofisik, sosial ekonomi masyarakat.
 - c. Lokasi.
 - d. Status lokasi dan luas areal kegiatan: Hutan Produksi/ Hutan Lindung/ Areal Penggunaan Lain.

- e. Metode yang digunakan.
- f. Tanggal mulai kegiatan dan perkiraan selesai.
- g. Kondisi awal dan kondisi yang diharapkan yang berisi estimasi stok karbon dan target penurunan emisi, ancaman dan resiko, keadaan biofisik dan tata kelola.
- h. Dampak kegiatan yang berisi dampak kegiatan kepada masyarakat dan stakeholder terkait baik langsung maupun tidak langsung.
- i. Potensi hambatan.
- j. Catatan penting lainnya.

Atas penilaian tersebut Lembaga Validasi dapat memberikan rekomendasi pemberian SPEKHI kepada Pengembang Proyek.

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.50/Menhut-II/2014

TENTANG

PERDAGANGAN SERTIFIKAT PENURUNAN EMISI KARBON HUTAN INDONESIA
ATAU *INDONESIA CERTIFIED EMISSION REDUCTION*

PEDOMAN VERIFIKASI UNTUK PDD OLEH LEMBAGA VALIDASI INDEPENDEN

Hasil validasi terhadap PDD atau Dokumen Rancangan Proyek yang telah dilakukan oleh Lembaga Validasi Independen selanjutnya diverifikasi oleh Lembaga Verifikasi Independen dengan metode dan standar sebagai berikut:

- I. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa target RAP/PAN Karbon dan penurunan emisi dan pelaporan dilakukan secara terukur, transparan dan konsisten.
- II. Verifikasi dilakukan untuk memastikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Berapa besar penurunan emisi sesuai hasil, terukur, transparan dan konsisten sepanjang waktu.
 - b. Dasar penetapan REL.
 - c. Metode pengukuran yang digunakan.
 - d. Ada tidaknya pengalihan emisi.
 - e. Konsistensi dengan provisi di bawah UNFF, CCD dan CBD.
 - f. Tercapainya transparansi dan keadilan dalam pembagian insentif kegiatan.

Atas hasil penilaian verifikasi tersebut, dapat diterbitkan Sertifikat Penurunan Emisi Karbon Hutan Indonesia (SPEKHI) atau *Indonesia Certified Emission Reductions (ICER)*.

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ZULKIFLI HASAN